

LAPORAN PERKEMBANGAN KERJA (KINERJA)
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH PERIODE 2016 – 2021¹
“PEMULIHAN HAK KORBAN ADALAH KEWAJIBAN PEMERINTAH”

PENGANTAR

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh periode 2016 – 2021 menyampaikan laporan perkembangan kerja secara periodik pada akhir masa jabatan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh dan Pemerintah.

Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat berkontribusi mewarnai sejarah perjalanan transisi damai Aceh sebagai Komisioner KKR Aceh yang merupakan lembaga independen dan non-struktural dan dibentuk berdasarkan mandat perjanjian damai dan/atau Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU Helsinki, 15 Agustus 2005) yang dijalankan melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Demikian juga dengan perjalanan KKR Aceh, dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terdapat dinamika yang penting dalam catatan kami, mulai dari pasang-surut semangat, dianggap akan membuka luka lama, kecurigaan pada kerja-kerja KKR, perdebatan dalam pelaksanaan kewenangan, kritik, sinisme, komplain, dianggap lamban dalam bekerja dan catatan penting lainnya dari pelbagai pihak yang secara keseluruhan jika dikombinasikan dalam satu bahasa hanya-lah sebuah “*harapan*” yang menghendaki agar KKR Aceh dapat bekerja dengan baik dan maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Komisioner KKR Aceh terdiri dari 7 (tujuh) orang sesuai Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh dengan susunan yang terdiri dari Afridal Darmi (Ketua), Muhammad MTA (Wakil Ketua), Evi Narti Zain, Ainal Mardiah, Fuadi Abdullah, Masthur Yahya dan Fajran Zain (Anggota). Pada akhir Tahun 2017 sdr. Muhammad MTA mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh sdr. Muhammad Daud Berueh pada 2018 untuk melanjutkan pergantian antar waktu dalam sisa waktu periode 2016 - 2021. Selanjutnya pada akhir tahun 2018 sdr. Fajran Zain kembali mengundurkan diri. Kemudian pada 21 September 2020, KKR Aceh berduka,

¹ Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh ini disampaikan kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh serta sebagai bagian dari akuntabilitas publik KKR Aceh juga mengupload laporan ini melalui website resmi KKR Aceh.

Komisioner Fuadi Abdullah meninggal dunia, kita semua mendoakan semoga Alm. Fuadi Abdullah Husnul Khatimah. Dengan demikian Komisioner yang melanjutkan sisa masa jabatan hanya diisi oleh 5 (lima) orang Komisioner hingga laporan ini disampaikan yakni, Afridal Darmi (Ketua), Evi Narti Zein (Wakil Ketua), Mastur Yahya, Ainal Mardiah dan Muhamad Daud Berueh (Anggota).

Laporan perkembangan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh disampaikan secara periodik kepada Gubernur Aceh dan DPR Aceh. Dalam hal ini laporan perkembangan kerja yang dimaksud adalah laporan pada akhir masa jabatan. Selain itu, laporan perkembangan kerja ini penting disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas kerja KKR Aceh kepada publik.

Untuk memudahkan dalam penyajiannya, laporan ini disusun dengan sistematika dan/atau susunan laporan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - A. TUGAS DAN WEWENANG KKR ACEH
 - B. VISI DAN MISI
 - C. EFEKTIVITAS KERJA KKR ACEH
- II. PERKEMBANGAN KERJA KKR ACEH
 - A. PENGUNGKAPAN KEBENARAN
 - A.1. PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN
 - A.2. PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN
 - A.3. INVESTIGASI
 - B. REKOMENDASI REPARASI
 - B.1. REPARASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM
 - B.2. MEKANISME PELAKSANAAN REKOMENDASI REPARASI
 - B.3. JENIS HAK REPARASI MENDESAK
 - B.4. JENIS HAK REPARASI KOMPREHENSIF
 - B.5. TELAAH REPARASI
 - B.6. MERESMIKAN MEMORIALISASI
 - C. MEMFASILITASI PROSES REKONSILIASI (PAK MASTUR)
 - C.1. REKONSILIASI DALAM QANUN KKR ACEH
 - C.2. MEKANISME DAN TAHAPAN REKONSILIASI
 - C.3. UPAYA KKR ACEH DALAM MEMFASILITASI REKONSILIASI
 - C.4. PERSIAPAN REKONSILIASI DI KABUPATEN BENER MERIAH
 - D. PENGUATAN KELEMBAGAAN

D.1. KEGIATAN DI NASIONAL

D.2. KERJA SAMA KELEMBAGAAN

III. CAPAIAN

A. CAPAIAN ATAS HASIL PENGUNGKAPAN KEBENARAN

B. CAPAIAN ATAS HASIL REKOMENDASI REPARASI

C. CAPAIAN ATAS HASIL FASILITASI REKONSILIASI

IV. SUMBER PENDANAAN

V. REKOMENDASI

A. KELEMBAGAAN KKR ACEH

B. REPARASI KORBAN

Komisioner KKR Aceh periode 2016 – 2021 mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penyintas yang telah memberikan pernyataannya kepada KKR Aceh dan unsur Pemerintahan Aceh, Wali Nanggroe Aceh, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, Kodam Iskandar Muda, Kepolisian Daerah Aceh, Bupati/Walikota, DPR Kabupaten/Kota, Baitul Mal Aceh, Majelis Adat Aceh, Dinas Sosial Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh.

Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah dan lembaga negara di tingkat Pusat mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Komisi III DPR Aceh, Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Direktur Regulasi dan Reformasi Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan dan Ombudsman Republik Indonesia. Atas dukungan Pemerintah, Pemerintah Aceh,

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kedutaan Besar Norwegia dan Kedutaan Besar negara-negara Eropa, Amerika, Afrika dan Asia di Jakarta, organisasi masyarakat sipil baik di Aceh maupun di Jakarta yang telah berkontribusi besar sejak awal pendirian KKR Aceh hingga memberikan dukungan berupa memfasilitasi pelbagai kegiatan guna mendukung optimalisasi kerja-kerja KKR Aceh. Selanjutnya KKR Aceh menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Ulama Dayah dan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah yang telah memberikan masukan konstruktif dalam pelaksanaan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal.

Komisioner KKR Aceh periode 2016 – 2021 tentunya masih menaruh harapan besar kepada para pihak yang telah memberikan dukungan untuk terus memberikan dukungannya kepada KKR Aceh untuk periode 2021 – 2026 mengingat sifat dari kelembagaan KKR Aceh yang permanen.

Pada akhirnya kami juga sangat menyadari selama periode kami bekerja tentunya masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia dan anggaran yang kami dapatkan serta pelbagai hal lainnya. Oleh karenanya kami berharap agar semua pihak dapat terus memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif bagi kelembagaan KKR Aceh dengan harapan Komisioner KKR Aceh periode ke depan dapat bekerja lebih baik lagi!

Banda Aceh, 18 Oktober 2021

Afridal Darmi, S.H.,LL.M. (Ketua)

Evi Narti Zain, S.E. (Wakil ketua)

Mastur Yahya, S.H.,M.Hum. (Anggota)

Ainal Mardiah, S.TP. (Anggota)

Muhamad Daud Berueh, S.H. (Anggota)

I. PENDAHULUAN

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” (Pasal 28I ayat 4 UUD Tahun 1945)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh secara kelembagaan disahkan melalui Qanun Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada 27 Desember tahun 2013.² Pengesahan Qanun Aceh tentang KKR Aceh merupakan inisiatif dan dorongan dari koalisi masyarakat sipil dan penyintas kepada DPR Aceh yang kemudian dijadikan inisiatif oleh DPR Aceh periode 2009 – 2014.

Desakan dan/atau dorongan agar Pemerintah dan DPR Aceh membentuk KKR Aceh dan Pengadilan HAM. Secara khusus terhadap pembentukan KKR Aceh merupakan mandat dari MoU Helsinki dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Organisasi masyarakat sipil baik di Aceh maupun Jakarta bersama-sama dengan penyintas berharap dengan dibentuknya KKR Aceh dapat menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan dapat

²

Lihat : <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/27/1732024/Desember.Qanun.KKR.Aceh.Disahkan>

merekomendasikan pemenuhan hak korban kepada Pemerintah. Desakan dan dorongan dilakukan melalui pelbagai kegiatan.³

Meskipun Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) telah menegaskan bahwa KKR Aceh dibentuk 1 tahun setelah UU PA disahkan, namun dikarenakan pada Tahun 2006, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember tahun 2006, maka mengakibatkan proses pembentukan KKR Aceh menjadi terhambat.⁴ Baru kemudian setelah seluruh elemen masyarakat sipil memberikan dorongan, maka DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh pada Desember tahun 2013.

Pengesahan Qanun Aceh tentang KKR Aceh ini dilakukan setelah mendapatkan banyak masukan dari pelbagai pihak salah satunya dari Dirjen Peraturan Perundang – Undangan Kementerian Hukum dan HAM pada pokoknya memberikan dua solusi “*Solusi pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menunggu proses Undang-Undang KKR nasional selesai disusun. Solusi kedua, DPRA dan pemerintah provinsi Aceh bisa menyusun qanun KKR dengan merujuk pada Undang-Undang Keistimewaan Aceh. Tetapi jika nanti UU KKR pengganti UU No. 27 Tahun 2004 disahkan, qanun harus disesuaikan.*”⁵

Puncaknya dalam Paripurna DPR Aceh seluruh Fraksi mulai dari Partai Aceh dan Partai Nasional; Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyetujui pembentukan KKR Aceh melalui Qanun Aceh.⁶ Pemerintah Aceh melalui sekretaris daerah kemudian memuat dalam berita lembaran daerah mengundang pada 31 Desember 2013 melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh dengan lembaran Aceh Nomor 13 Tahun 2013. Dengan disahkannya Qanun ini, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menaruh harapan yang besar kepada KKR Aceh untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal dalam rangka melakukan pengungkapan kebenaran,

³ Lihat : <https://regional.kompas.com/read/2015/01/26/15393071/Kisah.Kekerasan.dan.Penghinaan.Orang.Menyeruak.di.Gedung.DPR.Aceh>

⁴ lihat : <https://news.detik.com/berita/d-717368/mk-cabut-uu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi>

⁵ Lihat : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5281fa9b4c93c/dua-solusi-untuk-masalah-qanun-kr-aceh>

⁶ Lihat : <http://aceh.tribunnews.com/2013/12/28/dpra-sahkan-qanun-kr> , <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/27/1732024/Desember.Qanun.KKR.Aceh.Disahkan>,

merekomendasikan reparasi dan memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal.

Kemudian setelah Qanun KKR Aceh disahkan, DPR Aceh sepanjang tahun 2015 – 2016 telah melakukan penjaringan kepada Calon Komisioner KKR Aceh melalui panitia seleksi independen. Proses penjaringan yang independen kemudian menghasilkan 7 (tujuh) Komisioner KKR Aceh (periode 2016 – 2021). Kemudian pada 24 Oktober Tahun 2016 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Aceh melalui Rapat Peripurna Khusus DPR Aceh.⁷ Pelantikan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dan unsur Pemerintah Aceh, unsur dari Polri dan Tentara Nasional Indonesia.

A. TUGAS DAN WEWENANG

Bahwa KKR Aceh dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, khususnya ditegaskan dalam bagian 2.3. tentang HAM, sebagai berikut; “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.”⁸

Bahwa untuk merealisasikan pembentukan KKR Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan kembali melalui pasal 229, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

⁷ Lihat : <https://dpra.acehprov.go.id/index.php/news/read/2016/10/24/183/pelantikan-anggota-kr-aceh.html> diakses pada 7 Mei 2018;

⁸ Lihat terjemahan resmi yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ; http://www.acehkita.com/wp-content/uploads/2011/11/aceh_mou_bahasa.pdf

Qanun KKR Aceh sebagaimana ditegaskan dalam bagian menimbang ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan dan Dasar Hukum – inilah yang mendasari dibentuknya KKR Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Atas dasar inilah KKR menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.

TUGAS DAN FUNGSI KKR ACEH

Bahwa KKR Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh bertujuan; *pertama*, memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. *Kedua*, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban. *Ketiga*, merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.⁹ Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, KKR Aceh memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut;

KKR Aceh bertugas:

- a. Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi;
- b. Mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh;
- c. Melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah;

⁹ Lihat pada pasal 3 Qanun KKR Aceh

- d. menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;
- e. Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;
- f. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;
- g. Menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya;
- h. Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
- i. Menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.¹⁰

KKR Aceh berfungsi :

- a. Melaksanakan prinsip dan tugas KKR Aceh;
- b. Membuat kebijakan dan merencanakan program berkaitan dengan seluruh aspek kerja Komisi;
- c. Melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
- d. Membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain; dan
- e. Memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun ini.¹¹

Bahwa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KKR Aceh dibantu oleh 6 (enam) kelompok kerja yaitu; Kelompok Kerja Bidang Pengungkapan Kebenaran, Kelompok Kerja Bidang Perempuan, Kelompok Kerja Bidang Reparasi, Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Saksi dan Korban, Kelompok Kerja Bidang Dokumentasi dan Publikasi dan Kelompok Kerja Bidang Rekonsiliasi.¹² Kemudian sifat dari KKR Aceh adalah non-struktural dan independen yang anggota Komisionernya dipilih oleh DPR A dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh dan DPR Aceh.¹³

¹⁰ Lihat Pasal 8 Qanun KKR Aceh

¹¹ Lihat Pasal 9 Qanun KKR Aceh

¹² Lihat Pasal 5 ayat (8) Qanun KKR Aceh

¹³ Lihat pasal 6 Qanun KKR Aceh

KKR merupakan alat bagi tercapainya proses pengungkapan kebenaran yang berorientasi pada penguatan perdamaian, pemulihan korban dan rekonsiliasi serta mencegah peristiwa konflik dan kekerasan terjadi kembali di masa depan. Dengan demikian, KKR merupakan sebuah upaya yang konstruktif sebagai mekanisme *non-judisial* guna penyelesaian atas pelbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KKR ACEH

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang KKR Aceh, yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, KKR Aceh merupakan lembaga independen yang bekerja untuk memperkuat proses-proses keadilan transisi di Aceh.

Adapun pernyataan visi dan misinya sebagai berikut :

a. Visi

Visi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah **Terwujudnya kohesi sosial dan Mengembalikan Martabat Kemanusiaan**. Penjabaran pernyataan visi ini dimaknai dengan terwujudnya kohesi sosial dilakukan melalui serangkaian upaya rekonsiliasi. Adapun mengembalikan martabat kemanusiaan dilakukan melalui serangkaian upaya pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi demi pemenuhan hak korban.

b. Misi

Dalam mewujudkan pernyataan visi, misi yang akan diemban oleh sebagai berikut¹⁴ :

1. mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
2. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan
3. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

c. Sasaran

Sasaran yang teridentifikasi sebagai pemangku kepentingan utama dalam berbagai program kegiatan KKR Aceh, terdiri dari :

¹⁴ Pernyataan Misi merupakan penjabaran dari Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh;

1. Korban yang merupakan orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.
2. Pelaku yang merupakan setiap orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual maupun institusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh.

Adapun sasaran lainnya yang akan berhubungan dengan berbagai program dan kegiatan KKR Aceh (baik dalam peningkatan kapasitas serta pengembangan kemitraan dan dukungan lainnya). Adapun sasaran lainnya tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh;
2. Kelompok swasta, masyarakat sipil, organisasi profesi, organisasi keahlian, organisasi kepemudaan, organisasi paguyuban, dan organisasi lainnya;
3. Institusi penegak hukum dan peradilan di wilayah hukum Republik Indonesia;
4. Institusi pertahanan dan keamanan di wilayah hukum Republik Indonesia;
5. Institusi negara yang bekerja dalam pemantauan pelayanan publik;
6. Institusi negara yang bekerja dalam Hak Asasi Manusia semisal Komnas HAM, Komnas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, LPSK; serta
7. Institusi pelayanan kesehatan hingga berbagai institusi pelayanan sosial dasar lainnya.

d. Strategi

Dalam pencapaian visi dan misinya, KKR Aceh memiliki beberapa strategi umum yang akan menjadi pendekatan dalam pelaksanaan misinya, yaitu :

1. **Penguatan Kelembagaan KKR Aceh;** serangkaian upaya sinergisasi dan harmonisasi dengan berbagai institusi negara lainnya akan menjadi bagian dari pewujudan strategi ini. Beberapa langkah khusus yang akan dilakukan antara lain, Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana KKR Aceh serta Penyusunan Standar Norma Prosedur Kriteria Tata Laksana dan Tata Kelola KKR Aceh.
2. **Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia;** sebagai sebuah institusi yang baru dibentuk, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menyadari sepenuhnya keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, sehingga pengembangan

berbagai model dan penyelenggaraan masukan akan bentuk, konsepsi, serta strategi pengungkapan kebenaran akan dijadikan strategi lainnya. Selain dari pada itu pelibatan yang inklusif dari berbagai kelompok (adat, ulama, dan kepakaran khusus) akan dijadikan bagian dari penyusunan kerangka kebijakan implementasi KKR Aceh.

3. **Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Keadilan Transisi;** kemitraan strategis ini tidak terbatas dalam membangun kesepahaman dan kesepakatan dengan berbagai pemangku kepentingan (institusi negara yang berkaitan dengan penegakan hukum) namun juga dikembangkan dengan berbagai kelompok dan institusi pendukung lainnya baik dalam ketersediaan dukungan ahli dan keahlian, dukungan teknis, pendanaan, data dan informasi, serta pengetahuan.
4. **Pendataan dan Pengelolaan Data yang terintegrasi;** serangkaian upaya sinergisasi dan harmonisasi dengan berbagai institusi negara lainnya akan menjadi bagian dari pewujudan strategi ini. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memandang data terpadu dan terintegrasi akan mampu memberikan gambaran utuh tentang kondisi keadilan transisi di Aceh. Pengembangan pangkalan data yang tangguh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh juga diharapkan disertai dengan penyelenggaraan serangkaian tindakan pengumpulan data dan informasi.
5. **Pengintegrasian Kerangka Keadilan Transisi dalam dokumen perencanaan pembangunan;** pemenuhan keadilan transisi dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu Aceh sudah sepatutnya menjadi pengarusutamaan dalam berbagai kegiatan pembangunan di Aceh termasuk pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan. KKR Aceh mendorong dan secara bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan berbagai kerangka kebijakan transisi tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintahan. Sehingga berbagai intervensi paska kerja KKR Aceh akan menjadi bagian utuh dari kerja-kerja Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh
6. **Pengembangan Mekanisme Berbasis Kearifan Lokal;** sebagai daerah yang diakui memiliki keistimewaan dan kekhususan Aceh dikenal dengan kearifan adat yang berbasis Islam yang kuat. Upaya-upaya pengembangan dan penyediaan mekanisme rekonsiliasi berbasis kearifan lokal akan menjadi modalitas dalam merajut kohesi dan relasi sosial di Aceh.

C. EFEKTIFITAS KERJA KKR ACEH

Meskipun Komisioner KKR Aceh telah dilantik pada 24 Oktober oleh Gubernur Aceh melalui Paripurna Khusus DPR Aceh, namun belum dapat menjalankan kewenangannya secara optimal mengingat sarana dan prasarana mulai dari kantor, anggaran dan fasilitas kerja lainnya belum tersedia.¹⁵

Baru kemudian pada bulan Juni 2017, KKR Aceh diberikan fasilitas kantor yang bertempat di Kuta Alam, Banda Aceh dengan status pinjaman aset milik Pemerintah Aceh dalam hal ini berada di bawah penguasaan Dinas Perhubungan Aceh. Pada 22 Juni 2017 Gubernur Aceh meresmikan kantor KKR Aceh dan menyampaikan kata sambutan yang pada pokoknya Gubernur menyebutkan, dirinya menaruh harapan besar pada KKR Aceh dalam hal memenuhi rasa keadilan masyarakat korban konflik di masa lalu. *“Lakukan pengungkapan kebenaran secara objektif, berdasarkan fakta dengan tidak diskriminatif serta tidak memihak kepada kelompok tertentu.”*¹⁶

Setelah itu anggaran kegiatan operasional KKR Aceh dititipkan pada Dinas Sosial Aceh sejak tahun 2017 – 2018 dengan program kegiatan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT. Kemudian Pemerintah Aceh kembali melakukan telaah yang pada pokoknya secara kelembagaan KKR Aceh memiliki kesamaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan lembaga Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Merujuk pada hal tersebut, anggaran KKR Aceh ditempatkan di bawah Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dengan ketentuan Kepala Sekretariat BRA merangkap sebagai Kepala Sekretariat KKR Aceh yang dimulai sejak tahun 2019 – hingga saat ini dengan program pada kegiatan jaminan sosial korban konflik.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2019 KKR Aceh sempat diminta untuk mengosongkan kantor dikarenakan Dinas perhubungan Aceh akan menjadikan kantor KKR Aceh sebagai kantor UPT. Menindaklanjuti hal tersebut KKR Aceh menyampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPR Aceh. Gubernur Aceh memerintahkan kepada Plt Sekda untuk melakukan pertemuan dengan Komisioner KKR Aceh dan Dinas Perhubungan Aceh yang pada pokoknya Gubernur Aceh meminta KKR Aceh tetap berkantor dengan status pinjaman aset dari Dinas Perhubungan. Pertemuan dilanjutkan pada 2020 yang dihadiri oleh Sekretariat BRA, BRA, KKR Aceh dan Dinas Perhubungan untuk membuat kesepakatan pinjam pakai

¹⁵ Lihat : <https://aceh.tribunnews.com/2017/05/05/kkr-protas-sikap-pemerintah-aceh>

¹⁶ Lihat : <http://humas.acehprov.go.id/gubernur-resmikan-sekretariat-kkr-aceh/>

aset oleh KKR Aceh dengan keputusan pinjam pakai diberikan dalam waktu setiap 2 (dua) tahun dengan terus dilakukan perpanjangan waktu setiap dua tahun.

Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, KKR Aceh mendapatkan dukungan melalui kerja sama kegiatan dengan organisasi masyarakat sipil yang ada di Aceh maupun di Jakarta. Mengawali kegiatan kerjanya yang dimulai sejak pertengahan 2017, KKR Aceh terlebih dahulu menyusun sebuah rencana strategis KKR Aceh 2016 – 2021. Kemudian untuk memudahkan kerja – kerja KKR Aceh, sepanjang tahun 2017 – 2020 yang difasilitasi organisasi masyarakat sipil dan para ahli yang kompeten, KKR Aceh menyusun peraturan KKR Aceh untuk mengimplementasikan kerjanya sebagaimana dimandatkan dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh sebagai berikut :

No	Nomor Peraturan	Keterangan
1	01/P-KKRA/I/2017	Tata Tertib KKR Aceh
2	02/P-KKRA/X/2017	Penetapan Rencana Strategis KKR Aceh 2016 – 2021
3	03/P-KKRA/XI/2017	Penetapan Tatacara Pencarian Fakta
4	04/P-KKRA/XI/2017	Penetapan Tatacara Baku Pengambilan Pernyataan
5	05/P-KKRA/XI/2017	Penetapan Tatacara Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi
6	06/P-KKRA/XI/2017	Penetapan Tatacara Baku Investigasi
7	07/P-KKRA/XI/2017	Penetapan Tata Cara Baku Analisa Integratif
8	08/P-KKRA/III/2018	Penetapan Tatacara Baku Peraturan Perlindungan Saksi dan Korban
9	09/P-KKRA/VII/2018	Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan dan Sistem Akuntansi
10	10/P-KKRA/IX/2018	Penetapan Tatacara Baku Rapat Dengar Kesaksian
11	11/P-KKRA/IX/2018	Penetapan Tatacara Baku Submisi
12	12/P-KKRA/V/2019	Penetapan Tata Cara Baku Reparasi
13	13/P-KKRA/V/2019	Penetapan Tata Cara Baku Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial
14	14/P-KKRA/VI/2019	Penetapan Tata Cara Baku Rekonsiliasi
15	15/P-KKRA/VI/2020	Penetapan Permintaan Informasi Dan Dokumentasi

Sejumlah peraturan tersebut di atas, menjadi landasan kerja bagi KKR Aceh sehingga dapat memudahkan KKR Aceh dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian perihal efektivitas waktu, KKR Aceh periode 2016 – 2021 bekerja selama efektif hanya kurang lebih 4 (empat) terhitung sejak akhir tahun 2017 hingga 24 Oktober tahun 2021.

II. PERKEMBANGAN KERJA KKR ACEH

A. PENGUNGKAPAN KEBENARAN

A.1. MEKANISME KERJA PENGUNGKAPAN KEBENARAN

KKR Aceh memiliki tiga mandat yang tertuang pada Pasal 3 Qanun No. 17 Tahun 2013, antara lain, *Pertama*, memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; *Kedua*, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; *Ketiga*, merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Pengungkapan Kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh di periode awal adalah terhadap peristiwa Pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh yang terjadi sejak 4 Desember 1976 – 15 Agustus 2005 dan sebelum tanggal 4 Desember tahun 1976 sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2). Kemudian tahapan pengungkapan kebenaran yang dilakukan KKR Aceh terlebih dahulu dimulai dari periode 4 Desember 1976 – 15 Agustus 2005.

Dalam rangka mewujudkan mandat itu KKR Aceh bersama dengan seluruh organisasi dan tata kerja telah menyusun mekanisme kerja secara bertahap dan terintegrasi. Fokus utama ditujukan pada tahapan proses Pengungkapan Kebenaran. Untuk pelaksanaannya, Ketua Pokja Pengungkapan kebenaran membuat strategi kerja dalam menjalankan mandat tersebut yaitu membentuk sebuah Satuan Kerja (Satker) Pencarian Fakta dan Analisa Integratif, yang di dalamnya meliputi kerja lintas Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang saling terintegrasi.

- **Bagaimana kami bekerja : Alat-wilayah-Personel**

Proses Pengambilan Pernyataan dilaksanakan KKR Aceh berdasarkan Tata cara Baku dan Panduan Teknis Pengambilan Pernyataan KKR Aceh, yang telah disusun bersama mitra kerja KKR Aceh. Sebagai “jantung” dari hidupnya KKR Aceh Kegiatan Pengambilan Pernyataan , Dengar Kesaksian , Investigasi dan verifikasi submisi, serta permintaan dokumen dan informasi, tahap awal kerja ditentukan jumlah wilayah dan jangkauan yang memungkinkan dicapai oleh KKRA dalam waktu kerja untuk Pengambilan pernyataan selama 4 tahun dan 1 tahun di asumsikan untuk menulis laporan baik itu laporan kinerja maupun laporan temuan. Diawali dengan kegiatan, sosialisasi, dan prakondisi, kegiatan ini dilakukan di setiap

wilayah kerja untuk memperkenalkan KKR dan mandatnya serta menjajaki untuk menjemput data umum atau informasi awal ihwal Calon Pemberi Pernyataan (CPP) yang selanjutnya diharapkan secara sukarela bersedia memberi pernyataan. Siapa calon pemberi pernyataan, adalah orang perorangan baik sebagai saksi secara langsung terhadap peristiwa, atau Korban langsung pada peristiwa, dan atau keluarga korban yang mengetahui peristiwa tersebut terjadi.

Pada awalnya, kegiatan sosialisasi dan prakondisi dilakukan sebagai kelanjutan submisi data korban pelanggaran HAM masa lalu yang diserahkan mitra KKR Aceh dari organisasi masyarakat sipil (OMS). Melalui kegiatan ini, KKR Aceh meneliti kembali dan sekaligus menghimpun info terkini ihwal keberadaan saksi, korban mau pun CPP yang bersedia diambil pernyataannya oleh KKR Aceh.

Tahap berikutnya, setiap data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan prakondisi diregistrasi, lalu formulirnya dicetak, disiapkan sebagai alat kelengkapan kerja petugas Pengambil Pernyataan (PP). Setelah itu petugas PP yang telah dilatih secara khusus melakukan wawancara resmi untuk memperoleh keterangan berupa data dan informasi dari CPP. Data dan informasi yang telah diperoleh itu diisikan ke dalam Formulir Pengambilan Pernyataan seraya menyertakan transkrip hasil wawancara serta dokumen lainnya. Adapun informasi yang di ambil dari pemberi pernyataan / saksi sebagai berikut:

1. Informasi siapa pemberi pernyataan (baik korban, keluarga korban, kerabat korban dan saksi yang melihat langsung peristiwanya) yang berisikan identitas pemberi pernyataan;
2. Informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami dan siapa yang akan memberi pernyataan, Informasi pendalaman terhadap peristiwa yang dialami dengan daftar pertanyaan (berkaitan tempat kejadian, waktu kejadian, siapa yang melakukan dan menyaksikan, bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa yang dilakukan);
3. Informasi yang berkaitan dengan korban yang berisikan identitas korban, tahun kejadian, lokasi kejadian, status hubungan pemberi pernyataan dengan korban serta informasi identitas korban saat kejadian. Informasi yang berkaitan dengan siapa pelaku, tahun kejadian dan lokasi kejadian dan pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan, kelompok atau perorangan, kesatuan dan lainnya;
4. Informasi yang berkaitan dengan pelaku kolektif dan korban kolektif;
5. Informasi yang berkaitan dengan informasi saksi;

6. Informasi yang berkaitan dengan informasi dampak saat peristiwa terjadi dan setelah peristiwa serta kebutuhan untuk pemulihan (reparasi);
7. Informasi berkaitan Rekonsiliasi;
8. Informasi berkaitan dengan Ahli-waris;
9. Informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi pemberi pernyataan (Lembar pengamatan);
10. Lembar berita acara;
11. Lembar persetujuan.

Kegiatan Pengambilan Pernyataan dilakukan KKR Aceh sejak Desember 2017. Pada awalnya di lima wilayah kerja (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Selatan). Selanjutnya, sejak Oktober 2018, KKR Aceh memperluas wilayah kerjanya di tujuh wilayah baru meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Dalam kegiatan ini, kepada petugas PP, para pemberi pernyataan mengungkap secara sukarela ihwal peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang pernah dialami, dilihat, didengar dan atau disaksikan langsung di lokasi dan atau sebagai pelaksana langsung tindakan tertentu yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM.

Tabel wilayah dan Jumlah pernyataan yang di ambil 2017- Maret 2021

No.	Kabupaten	Formulir keluar	Formulir masuk	Realisasi Pengambilan pernyataan	Ket
1	Aceh Selatan	235	235	185	
2	Aceh Barat	392	392	384	
3	Aceh Besar	896	896	849	
4	Aceh Tengah	271	271	239	
5	Aceh Tamiang	252	252	237	
6	Bener Meriah	368	368	310	
7	Aceh Timur	372	372	335	
8	Langsa	109	109	89	
8	Aceh Jaya	490	490	466	
9	Pijay	408	408	375	
10	Pidie	686	686	615	
11	Aceh Utara	799	799	723	
12	Bireuen	410	410	371	
14	Lhoksemawe	88	88	70	
15	Abdya	1	1	1	
16	Nagan Raya	15	15	13	
17	Banda Aceh	2	2	2	
	Total	5794	5794	5264	

Pengambilan pernyataan telah dilaksanakan di 17 kabupaten kota di antaranya Kabupaten Aceh selatan 15 kecamatan dan 46 Desa, kabupaten Aceh timur 9 kecamatan dan 33 desa, kabupaten Aceh tengah 13 kecamatan 60 desa, Kabupaten Aceh barat 3 kecamatan 26 desa, Kabupaten Aceh Besar 22 kecamatan 107 desa, Kabupaten Pidie 19 kecamatan 114 desa, kabupaten Aceh Utara 23 kecamatan 107 desa, kabupaten Bireuen 12 kecamatan 35 desa, Kabupaten Aceh Barat Daya 1 kecamatan dan 1 desa, Kabupaten Aceh jaya 5 kecamatan dan 29 desa, Kabupaten Nagan Raya 4 kecamatan dan 10 Desa, Kabupaten Aceh Tamiang 8 kecamatan 23 desa, kabupaten Bener meriah 10 kecamatan 68 desa, Kabupaten Pidie jaya 8 Kecamatan 38 desa, kota banda Aceh 2 Kecamatan dan 2 Desa, Kota Lhokseumawe 4 kecamatan 18 desa, Kota Langsa 5 kecamatan dan 11 desa. Jumlah keseluruhan terdapat 17 kabupaten kota, 163 kecamatan dan 789 desa capaian ini dilakukan dalam kurun waktu 2017 s/d 2021.

Dari **5794** formulir yang di keluarkan, **5264** yang memiliki informasi dan terverifikasi, sebanyak **530** formulir di nyatakan rusak (tidak dapat diambil Pernyataan) dengan berbagai alasan dan kondisi. Ada 12 Koordinator wilayah dan sebanyak 74 petugas Pengambil Pernyataan yang membantu tugas lapangan KKR Aceh dalam menjemput informasi dari korban, tugas mereka sebagai garda terdepan menjemput informasi tentunya harus dilengkapi dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan terhadap wilayah.

Petugas PP juga melakukan transkrip verbatim dari informasi peristiwa yang dihimpun tersebut, Hasil kerja petugas PP kemudian diserahkan ke pangkalan data, diproses berdasarkan Tata cara Baku dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi KKR Aceh yang juga telah disiapkan bersama mitra kerja. KKR Aceh juga membangun infrastruktur pangkalan data yang dilengkapi program aplikasi data base berbasis web *OpenEvSys*. Lihat <https://openevsys.org/about-openevsys/> Untuk mengetahui lebih lanjut lihat <https://www.huridocs.org/> Aplikasi *OpenEvSys* dikembangkan oleh HURIDOC5 yang menawarkan sistem pengelolaan data base *open source* yang efektif dengan pendekatan pelanggaran dan metodologi berbasis peristiwa. Aplikasi ini digunakan banyak lembaga HAM di dunia untuk mendokumentasikan dan melakukan analisa atas peristiwa pelanggaran HAM. Aplikasi *OpenEvSys* dalam praktiknya, dapat pula disesuaikan format standarnya dengan struktur data yang tertuang dalam formulir Pengambilan Pernyataan KKR Aceh.

Sehingga, petugas *data entry* dengan mudah dan tepat dapat memindahkan data dan informasi dari lapangan ke pangkalan data KKR Aceh. Data primer dari proses pengambilan pernyataan diproses di pangkalan data dan dilakukan pengkodean data dan informasi menggunakan aplikasi *OpenEvsys*. Proses kerja dalam kegiatan ini merupakan suatu proses pengelolaan data dan informasi yang telah diperoleh, yang diselenggarakan mulai dari pendaftaran, input data dan informasi serta dokumen pendukung, hingga klasifikasi awal yang semuanya terintegrasi di Pangkalan Data KKR Aceh. Selanjutnya, Pokja KKR Aceh melalui admin *Entry Data* menyimpan dan mengolahnya di dalam pangkalan data untuk kemudian disajikan menjadi sumber informasi yang sah, akurat, dan *reliable* yang dibutuhkan dalam menyiapkan pelaporan serta pengambilan kebijakan oleh Komisioner KKR Aceh.

Proses pengungkapan kebenaran juga dilakukan melalui penyelidikan (investigasi). Investigasi KKR Aceh merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kedalaman data dan informasi tertentu (tematik). Metodenya dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam dan terstruktur, menelaah arsip dan kepustakaan, serta mengelola submisi dari pihak lain. Kegiatan investigasi yang diamanatkan dalam panduan pencarian fakta, lebih kepada investigasi riset guna mendapatkan gambaran utuh berbagai peristiwa tindak kekerasan yang pernah terjadi di Aceh.

RDK juga merupakan salah satu kegiatan pengambilan pernyataan, yang dilakukan secara terbuka sesuai kebutuhan dan keputusan Komisioner KKR Aceh. Tahapan dan mekanisme RDK dipandu dan direncanakan secara komprehensif oleh komisioner KKR Aceh untuk menghasilkan suatu laporan tematik guna mengungkap motif dari suatu tindak kekerasan atau memperlihatkan benang merah dari sejumlah tindakan dan peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan pemberi kesaksian.

Setelah semua proses pengungkapan kebenaran dilakukan melalui berbagai tahapan pengambilan pernyataan, pengelolaan data dan dokumentasi melalui aplikasi *OpenEvsys*, investigasi, dan RDK, maka KKR Aceh melakukan kegiatan analisa integratif. Kegiatan ini merupakan serangkaian aktivitas untuk menganalisa fakta secara menyeluruh terhadap semua data dan informasi yang dikumpulkan KKR Aceh. Melakukan analisa dan memadukan informasi dari Pangkalan Data, hasil investigasi, arsip, sub-misi, dan data serta informasi lainnya yang dinilai relevan. Analisa Integratif dilakukan untuk menemukan motif, bentuk dan pola pelanggaran

HAM Analisa dan temuan ini, akan menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi dan Laporan Akhir KKR Aceh.

- **Wilayah Kerja**

Kegiatan-kegiatan awal KKR Aceh, banyak dibantu organisasi masyarakat sipil (OMS) melalui Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh. Fokus utama pelaksanaan mandat KKR Aceh pada tahun 2018 sesuai dengan tahapan kerja dan rencana strategis lembaga adalah melakukan pengungkapan kebenaran terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Pada tahap-tahap awal pelaksanaan mandat pengungkapan kebenaran itu KKR Aceh menghadapi keterbatasan, antara lain, dari segi pendanaan terutama dalam menjalankan program kerja. Sehingga dalam pelaksanaan kerjanya KKR Aceh mendapat dukungan signifikan dari OMS, berupa penyediaan personel untuk kerja-kerja pengambilan pernyataan. Keterbatasan ini, berpengaruh juga pada jangkauan wilayah kerja, sehingga KKR Aceh merasionalisasikan kembali wilayah kerjanya berdasarkan data awal korban yang diperoleh melalui submisi lembaga mitra.

KKR Aceh memperhatikan keterwakilan wilayah timur, tengah dan wilayah barat-selatan Aceh. Prioritas utama diberikan kepada wilayah yang semasa konflik peristiwa kekerasannya dinilai cukup tinggi. Maka kebijakan yang diambil KKR Aceh terkait pemilihan wilayah pelaksanaan kegiatan pengambilan pernyataan, mulanya meliputi lima wilayah kerja (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Selatan). Selanjutnya, pada pertengahan Juli hingga Agustus 2018 KKR Aceh melakukan Kegiatan pre-assesment wilayah. Kegiatan ini dilakukan Komisioner KKR Aceh bersama beberapa anggota Pokja dan staf sekretariat. Kelompok pertama menyusuri wilayah bagian barat dan kelompok kedua menjejaki wilayah bagian timur, tengah dan utara Aceh. Jumlah keseluruhan kecamatan yang telah di ambil pernyataan sebanyak 163 kecamatan dan 769 Gampoeng. Selama 4 tahun KKR Aceh telah sukses mengumpulkan pernyataan korban dan saksi sebanyak 5264 pernyataan, Pengungkapan kebenaran melalui pengambilan pernyataan secara langsung adalah sebuah proses mendengarkan, mencatat dan mendokumentasikan keterangan dari korban, saksi, keluarga korban,serta kerabat terhadap peristiwa yang dialami di saksikan dan didengar secara langsung tentang pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN KEBENARAN

Pencarian informasi dan pengelolaan fakta dilakukan KKR Aceh secara simultan melalui pengambilan pernyataan, investigasi, RDK, Sub-misi pengelolaan data dan dokumentasi hingga analisa integratif. Semuanya diarahkan untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran dalam suatu peristiwa dan menemukan fakta-fakta yang relevan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa konflik di Aceh. Dalam ikhtiar mengungkap kebenaran, KKR Aceh memakai Metodologi Berbasis Peristiwa (*Event Base Methodology*). Metode ini adalah sebuah metode yang basis analisisnya adalah “tindakan” (*act*) dan umumnya digunakan untuk menganalisa peristiwa pelanggaran hak Sipol atau kasus-kasus kekerasan. Untuk itu petugas PP dan Korwil melaksanakan misi yang penting untuk memenuhi pelaksanaan mandat KKR Aceh dalam kerangka keadilan transisional.

Pengambilan pernyataan khusus untuk kasus Kekerasan Seksual

KKR Aceh telah mengambil pernyataan terhadap 109 kasus kekerasan seksual, 29 di antaranya adalah laki-laki, untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dilakukan secara tertutup dengan pendekatan tertentu, kami sadari bahwa mengungkapkan kasus kekerasan seksual ini membutuhkan keahlian dan teknik khusus, para pengambil pernyataan yang terlibat dalam proses ini terlebih dahulu sudah dilatih dan di bekali dengan teknik pemulihan oleh para ahli dan juga komnas perempuan, Komnas perempuan juga terlibat dalam memperkuat KKR Aceh dalam membangun instrumen pengambilan pernyataan khusus untuk kekerasan seksual ini.

Pengambilan pernyataan menggunakan pendekatan kelompok dengan peristiwa yang sama, peserta dibagi dalam beberapa kelompok, Metodologi yang digunakan dalam pengambilan pernyataan dengan wawancara kelompok dan *Body Mapping* (*mengidentifikasi tubuh yang diserang melalui gambar tubuh*). Metode ini pernah di praktikkan di Timor Leste dan di kembangkan oleh AJAR, Dengan metode wawancara kelompok, pemberi pernyataan diminta bercerita tentang hal-ikhwal peristiwa yang dialami dalam kelompok masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi awal kasus kekerasan seksual yang dialami di ikuti dengan pendalaman peristiwa yang dialami oleh setiap perempuan korban dilakukan kepada masing-masing oleh petugas pengambil pernyataan KKR Aceh. Pendekatan religi juga dilakukan di akhir kegiatan sebagai penutupan. Melalui pendekatan ini, seluruh perempuan korban dan tim KKR Aceh yang terlibat melakukan aktivitas religi dengan membaca surat Yasin bersama. Kegiatan ini berjalan dengan khidmat, sebagai bentuk

pemulihan untuk membangun kekuatan dan solidaritas pada sesama perempuan korban.

Investigasi dan Riset

Proses lain yang dilakukan dalam rangka pengungkapan kebenaran melalui pencarian fakta di lapangan adalah, kegiatan penyelidikan (investigasi). Investigasi KKR Aceh merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh kedalaman data dan informasi tertentu (tematik), yang diselenggarakan melalui kegiatan wawancara mendalam dan terstruktur, pencarian arsip, dan pengelolaan submisi dari pihak lain. Kegiatan investigasi yang diamanatkan dalam panduan pencarian fakta, lebih kepada investigasi riset guna mendapatkan gambaran yang utuh terhadap berbagai peristiwa tindak kekerasan yang pernah terjadi di Aceh.

Ada 3 Tema yang ditetapkan oleh KKR Aceh dalam mendalami satu tema. Kegiatan investigasi KKR Aceh yang pertama ini, ditujukan khusus untuk membantu memudahkan menentukan tema Dengar kesaksian dalam menelaah lebih lanjut yang bertujuannya, (1) Menemukan gambaran pelanggaran HAM yang terjadi baik tempat, waktu, pola dan motif tentang peristiwa penyiksaan yang terjadi masa konflik Aceh; (2) Menganalisa faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi serta dampak yang di timbulkan akibat dari penyiksaan terhadap korban konflik Aceh; (3) Merumuskan Rekomendasi dan Pembelajaran yang dapat diambil atas temuan faktual KKR Aceh tentang kebenaran peristiwa penyiksaan di masa konflik Aceh. KKR Aceh membentuk TIM investigasi yang dapat beranggotakan pihak luar yang dianggap berkompeten dalam melakukan tugas investigasi ada 3 tema yang telah di Investigasi oleh KKR Aceh;

1. Tema Kekerasan Sexual
2. Tema Penghilangan Orang
3. Tema Pos-pos Sattis di Aceh

Submisi

Submisi adalah Penyerahan informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non-pemerintah

Dasar Hukum Submisi

Laporan Submisi ini didasarkan pada Peraturan KKR Aceh Nomor 11/P-KKRA/IX/2018 Tentang Tata Cara Baku Submisi. Submisi adalah tindakan

penyampaian informasi berupa data sekunder yang diperlukan untuk pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi dalam bentuk tertulis dan audio-visual yang berasal dari individu, institusi pemerintah maupun non-pemerintah.

Laporan submisi ini disusun menurut standar yang telah ditetapkan oleh KKR Aceh yaitu Peraturan KKR Aceh Nomor 11/P-KKRA/IX/2018 Tentang Tata Cara Baku Submisi. Submisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dimasa konflik yang selama ini belum berhasil diungkapkan dalam proses pengambilan pernyataan yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh.

Organisasi Masyarakat Sipil yang memberikan laporan submisi kepada KKR Aceh adalah sebagai berikut :

1. Asia Justice and Rights (AJAR) dan Paska memberikan laporan submisi terkait dengan peristiwa penyiksaan di Rumoh Geudong;
2. Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) memberikan laporan submisi terkait dengan kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di masa Konflik di wilayah Kabupaten Aceh Utara;
3. KontraS Aceh memberikan laporan submisi terkait dengan peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa dan laporan submisi berkenaan dengan peristiwa pelanggaran HAM dalam konteks sumber daya alam.

A.2. PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN

Dalam rangka menjalankan mandat pengungkapan kebenaran berkenaan dengan Permintaan informasi dan dokumen, KKR Aceh telah melakukan permintaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan pasal 229 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 8 ayat (b), Pasal 10, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 22, dan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh serta Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Nomor 15/P-KKRA/VI/2020 tentang Permintaan Informasi dan Dokumen.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai lembaga independen berhak meminta informasi dan dokumen kepada organisasi Pemerintah, non-Pemerintah, dan masyarakat umum berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada konflik bersenjata di Aceh. Permintaan informasi dan dokumen disampaikan dengan merujuk pada tugas, pokok dan fungsi dari masing – masing institusi yang relevan atau setidaknya memiliki informasi berkenaan dengan konflik Aceh

baik di masa konflik mau pun pasca damai. Informasi dan dokumen tersebut penting disampaikan kepada KKR Aceh sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran.

PIHAK-PIHAK YANG DIMINTAI INFORMASI

Permintaan informasi dan dokumen dilakukan kepada 13 (tigas belas) Kementerian dan lembaga di tingkat nasional, 8 (delapan) Satuan Perangkat Kerja Aceh, 4 (empat) organisasi masyarakat sipil di Aceh, 7 (tujuh) Media Nasional, 14 (empat belas) Bupati/Walikota yang telah dilakukan pengambilan pernyataan oleh KKR Aceh, 14 (empat belas) Ketua DPR Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pengambilan pernyataan oleh KKR Aceh, 33 Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, dan 2 (dua) Organisasi Masyarakat.

Permintaan informasi dan dokumen disampaikan melalui email dan kantor Pos ke alamat institusi yang dilakukan sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. informasi dan dokumen yang diminta adalah terkait kebijakan resmi pemerintah dalam menangani konflik Aceh yang ditujukan kepada lembaga di tingkat nasional, secara khusus sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi lembaga negara, sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkait kebijakan dalam rapat resmi terkait pembentukan panitia khusus, panitia kerja, dan lainnya, serta laporan resmi dan pansus yang berkenaan dengan konflik Aceh;
2. Kementerian Sosial Republik Indonesia, terkait kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan korban konflik dan jumlah korban konflik yang telah mendapatkan bantuan sosial;
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terkait bagaimana upaya penanganan konflik Aceh dari sisi anggaran Negara, jumlah uang yang bersumber dari APBN untuk menangani konflik Aceh;
4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terkait dampak konflik Aceh terhadap urusan pemerintah;
5. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, terkait laporan resmi Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 1999, dan laporan resmi lainnya yang berkenaan dengan konflik Aceh;
6. Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Kodam Iskandar Muda dan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, terkait kebijakan keamanan,

penanganan yang dilakukan oleh kepolisian dan TNI, dan jumlah korban dari pihak/ keluarga kepolisian dan TNI selama periode konflik berlangsung;

7. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, terkait langkah dan upaya apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah dalam menindaklanjuti implementasi MoU Helsinki (perjanjian damai Pemerintah RI dengan GAM, 15 Agustus 2010⁵) untuk memperkuat perdamaian Aceh.

Kemudian KKR Aceh juga telah melakukan permintaan kepada lembaga yang menyimpan arsip dan fokus pada kajian dan penelitian. Informasi dan dokumentasi yang diminta adalah terkait hasil penelitian berkenaan dengan konflik Aceh dan penanganan konflik Aceh yang dilakukan oleh pemerintah, buku dan jurnal yang terbitkan berkenaan dengan konflik Aceh, serta data korban konflik Aceh baik dari kalangan sipil maupun militer berdasarkan hasil penelitian. Permintaan informasi disampaikan kepada lembaga sebagai berikut :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
3. CSIS.

Selanjutnya KKR Aceh meminta informasi dan dokumen kepada instansi yang berada di Aceh perihal kebijakan daerah, penanganan selama periode konflik berlangsung, dan jumlah korban konflik yang pernah mendapatkan bantuan oleh pemerintah/ pemerintah Aceh/ pemerintah kabupaten/ kota. Permintaan informasi telah disampaikan kepada :

1. Kesbangpol Aceh;
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Aceh;
3. Dinas Sosial Aceh;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Bappeda Aceh;
6. Badan Reintegrasi Aceh;
7. Bupati dan Ketua DPRK Aceh Besar;
8. Bupati dan DPRK Pidie;
9. Bupati dan DPRK Pidie Jaya;
10. Bupati dan DPRK Bireuen;
11. Walikota dan DPRK Lhokseumawe;
12. Bupati dan DPRK Aceh Utara;

13. Bupati dan DPRK Aceh Timur;
14. Walikota dan DPRK Langsa;
15. Bupati dan DPRK Aceh Tamiang;
16. Bupati dan DPRK Bener Meriah;
17. Bupati dan DPRK Aceh Tengah;
18. Bupati dan DPRK Aceh Barat;
19. Bupati dan DPRK Aceh Jaya;
20. Bupati dan DPRK Aceh Selatan.

Selanjutnya KKR Aceh juga menyurati pimpinan media terkait permintaan informasi berupa majalah, kliping, pemberitaan baik secara cetak maupun elektronik dan/atau jurnal, hasil kajian dan/ atau penelitian media, jumlah korban dari kalangan media sepanjang konflik Aceh yang berlangsung periode 1976 – 2005. Permintaan informasi disampaikan kepada media sebagai berikut :

Majalah Tempo;

1. The Jakarta Post;
2. Harian Kompas;
3. SCTV;
4. TVRI;
5. Koran Tempo;
6. Radio Republik Indonesia;
7. RCTI.

Kemudian permintaan informasi dan dokumen berkenaan dengan hasil kajian dan penelitian kami mintakan kepada lembaga pusat studi universitas sebagai berikut :

1. Pusat Studi untuk Pusat Studi Gender Universitas Syiah Kuala;
2. Pusat Studi Wanita UIN Ar Raniry;
3. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Ar Raniry.

Selanjutnya KKR Aceh juga meminta informasi dan dokumen kepada Masyarakat Transparansi Aceh (MATA), terkait dengan dokumen anggaran bantuan untuk korban konflik yang bersumber dari APBA, APBN, dan APBK serta hasil investigasi dan/ atau penelitian terkait dengan penggunaan anggaran untuk korban konflik yang bersumber dari APBA, APBN dan APBK serta kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) perihal hasil kajian dan penelitian serta

dokumen lainnya berkenaan dengan kebijakan operasi militer dan laporan lainnya yang terkait dengan konflik Aceh.

Selanjutnya KKR Aceh juga menyurati perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi terkait hasil penelitian dan jurnal ilmiah atas kebijakan daerah operasi militer Aceh, penanganan konflik Aceh, korban pelanggaran HAM Aceh dan/ atau korban konflik Aceh, data penerima beasiswa yang terkait dengan korban konflik Aceh sebagai berikut :

1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
2. Universitas Abulyatama Banda Aceh;
3. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe;
4. Universitas Muhammadiyah Aceh;
5. Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh;
6. Universitas Sumatera Utara;
7. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
8. Universitas Negeri Medan;
9. Universitas Sriwijaya Palembang;
10. Universitas Riau Pekanbaru;
11. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau;
12. Universitas Andalas Padang;
13. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
14. Universitas Lampung (UNILA);
15. Universitas Indonesia Depok Jawa Barat;
16. Universitas Muhammadiyah Jakarta;
17. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta;
18. Universitas Negeri Jakarta;
19. Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah;
20. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
21. Universitas Airlangga Surabaya;
22. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
23. Universitas Brawijaya Malang;
24. Universitas Muhammadiyah Malang;
25. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
26. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
27. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
28. Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah;

29. Universitas Hasanuddin Makassar;
30. Universitas Cenderawasih Papua;
31. Universitas Udaya Bali;
32. Universitas Trisakti Jakarta;
33. Universitas Pattimura Ambon.

Selain perguruan tinggi, KKR Aceh juga mengirimkan surat kepada organisasi masyarakat dalam hal ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memohon informasi dan dokumen terkait hasil penelitian dan pengembangan atas konflik Aceh yang pernah dilakukan, masukan atas penanganan konflik Aceh periode 1976 – 2005 kepada pemerintah, peran organisasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani konflik Aceh, dan jumlah korban konflik.

Kemudian KKR Aceh juga menyampaikan permohonan pertemuan untuk meminta informasi kepada para tokoh bangsa dalam kapasitasnya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. (H.C) Hj. Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia saat diberlakukannya penetapan status Darurat Militer;
2. Prof. Dr. (H.C.) H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A.,GCB.,AC., dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik saat diberlakukannya penetapan Darurat Militer dan Keamanan dan Presiden Republik Indonesia dalam proses perjalanan perdamaian Aceh;
3. Dr. (H.C).,Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan inisiator Perdamaian;
4. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., S.I.P.,M.M. dalam kapasitasnya sebagai Panglima ABRI;
5. H. Azwar Abubakar dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur dan Plt Gubernur Aceh (2004-2005)

TANGGAPAN ATAS SURAT PERMINTAAN INFORMASI

Merujuk pada permohonan informasi dan dokumen yang telah dimintakan oleh KKR Aceh hanya beberapa lembaga dan/atau institusi saja yang telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Kementerian Sekretaris Negara RI, membalas dengan surat bernomor B-22/ Kemensetneg/ D-2/ Humas/ HM.00.00/ 11/ 2020, perihal surat jawab, tertanggal 25 November 2020 dengan tembusan Surat No. B-21/

Kemensetneg/ D-2/ Humas/ HM.00.00/ 11/ 2020, perihal : permohonan informasi publik, kepada kepala biro hukum, persidangan, dan hubungan kelembagaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) R, tertanggal 24 November 2020;

2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui email membalas surat dengan mengirimkan 8 (delapan) dokumen penelitian versi PDF;
3. Badan Reintegrasi Aceh (BRA), membalas surat pengantar bernomor 065/ 277 tertanggal 5 Maret 2021, dengan melampirkan 1 berkas rekapitulasi jumlah penerima bantuan untuk korban konflik di Aceh sampai dengan tahun 2020 menurut kabupaten/ kota dan kelompok sasaran bantuan serta menurut jenis bantuan dan kelompok sasaran;
4. Badan Kesbangpol Aceh, mengirimkan balasan surat dan dokumen sebagai berikut, Inpres RI No 4 tahun 2001, Perpres RI No 2 tahun 2004, Keppres RI No 97 tahun 2003, Keppres RI No 43 tahun 2004, Keppres RI 28 tahun 2003, UU RI No 44 tahun 1999, UU RI No 18 tahun 2001, Tabel Realisasi Bantuan Kompensasi Pola Diyat yang disalurkan kesbangpol linmas Aceh tahun 2002 – 2005;
5. Kapolda Aceh mengkonfirmasi bahwa permohonan informasi dan dokumen yang minta oleh KKR Aceh tidak tersedia;
6. Kodam Iskandar Muda, membalaskan surat bernomor B/ 2928/ XI/ 2020 dengan perihal permintaan informasi dan dokumen masa konflik tertanggal 9 November 2020 tidak tersedia;
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh (DPKA) membalas surat bernomor 555/ 422/ 2021 tertanggal 19 Februari 2021 dan menjelaskan bahwa permintaan informasi dan dokumen tidak tersedia;
8. Bappeda Aceh, membalas surat bernomor 050/ 0437/ tertanggal 18 Maret 2021 dengan lampiran dokumen sebagai berikut di antaranya, kebijakan pemerintah Aceh, rekapitulasi anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi korban konflik pada Badan Reintegrasi Aceh tahun 2017 sampai dengan 2021, rekapitulasi jumlah penerima bantuan menurut kabupaten/ kota dan jenis kelamin pada Badan Reintegrasi Aceh, rekapitulasi jumlah sasaran bantuan menurut jenis bantuan dan jenis kelamin periode sampai dengan 8 Maret pada BRA;

9. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah hanya mengkonfirmasi via telpon melalui Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten setempat;
10. Universitas Syiah Kuala membalas dengan surat bernomor B/ 1209/ UN11/ PT.01.08/ 2021 tertanggal 24 Maret 2021 dengan melampirkan satu disertasi laporan akhir penelitian unggulan Universitas Syiah Kuala dengan judul “dekonstruksi tuha peut perempuan dalam menjaga perdamaian Aceh”;
11. Universitas Negeri Medan, membalas surat via email pada jumat 19 Februari 2021 bernomor 121/ UN33/ KU/ 2021 dengan respon tidak tersedia informasi dan dokumen yang minta oleh KKR Aceh;
12. Universitas Airlangga Surabaya, membalas dengan mengirimkan dokumen via email pada tanggal 19 Februari 2021 yang berisi 2 jurnal, 1 skripsi, dan 1 tesis;
13. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya membalas via email dengan mengirimkan link 4 jurnal;
14. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membalas via email pada tanggal 4 Februari 2021 dengan mengirimkan 1 jurnal;
15. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung membalas surat bernomor B.55/ Un.05/ V.2/ PP.00.9/ 02/ 2021 tertanggal 25 Februari 2021 menyebutkan bahwa informasi dan dokumen yang diminta tidak tersedia;
16. KontraS Jakarta merespon dengan memberikan informasi dan dokumen sebagaimana yang diminta;
17. Elsam merespon dan memberikan informasi dan dokumen sebagaimana yang diminta.;
18. Dari kelima tokoh bangsa yang disurati untuk melakukan pertemuan dan yang bersedia memberikan informasi kepada KKR Aceh adalah Azwar Abubakar (Plt Gubernur Aceh 2004-2005);

A.5. INVESTIGASI

Sebagai bagian dari proses pengungkapan kebenaran, KKR Aceh telah melakukan investigasi dengan membentuk tim internal dan melibatkan pihak yang kompeten untuk mendalami informasi yang diperlukan oleh KKR Aceh atas temuan yang telah didapatkan dari hasil pengambilan pernyataan korban.

Investigasi dilakukan oleh KKR Aceh sesuai kebutuhan khususnya untuk mendalami informasi. Dari hasil temuan, KKR Aceh memandang perlu untuk

melakukan pendalaman atas sejumlah peristiwa seperti dugaan penculikan dan penghilangan orang, kekerasan seksual dan investigasi atas lokasi-lokasi yang dijadikan tempat terjadinya dugaan peristiwa pelanggaran HAM. Hasil dari investigasi atas ketiga peristiwa tersebut di atas menjadi bagian dari temuan KKR Aceh untuk digunakan lebih lanjut dalam melakukan analisis peristiwa pelanggaran HAM.

B. REKOMENDASI REPARASI

B.1. REPARASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM

Dalam hukum internasional, prinsip-prinsip dan Pedoman PBB mengenai Hak atas Penyelesaian dan Reparasi untuk pelanggaran berat terhadap Hukum Hak Asasi Internasional dan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional menyebutkan bahwa reparasi adalah kewajiban negara untuk memulihkan korban kembali kepada kondisi sebelum mengalami pelanggaran.

Reparasi merupakan sebuah mekanisme untuk mengakui pelanggaran HAM masa lalu yang merupakan bentuk tanggung jawab negara atas kerusakan/kerugian yang telah dialami korban. Pelaksanaan hak reparasi korban pada pokoknya menegaskan hak reparasi korban adalah *enforceable right*, maka dalam hal ini setiap negara yang mengakui hak-hak ini harus menentukan di dalam norma hukum nasionalnya untuk menjamin pelaksanaan hak reparasi demi kepentingan korban dan korban wajib memperolehnya.

Sumber rujukan kewajiban hukum negara berkenaan dengan pemenuhan hak korban setidak-tidaknya termuat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan aturan lainnya sebagai berikut :

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28I ayat (4); “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.*”;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 telah memberikan amanat dalam pengungkapan keadilan dan kebenaran di Aceh;
3. korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu mempunyai hak untuk memperoleh reparasi (*right to reparation*) sebagai salah satu upaya yang efektif dalam pemulihan hak-hak korban (ICCPR). Kovenan ini telah

diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan internasional kovenan on Civil and Political Rights;

4. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, yang diadopsi oleh UN General Assembly, pada 21 Maret 2006, A/RES/60/147;
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
6. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Pasal 35 ayat 1 “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.”);
7. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 6 ayat (1), korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis;

B.2. MEKANISME PELAKSANAAN REKOMENDASI REPARASI

Pelaksanaan rekomendasi Reparasi atau Pemulihan hak korban yang rekomendasikan oleh merujuk pada Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh dengan beberapa pemahaman atas definisi yang penting harus dipahami sebagai berikut :

1. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan;
2. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah;
3. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami korban untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental;
4. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi

fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya;

5. Hak atas kepuasan adalah untuk memuaskan korban yang termasuk di dalamnya dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan Yudisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.

Reparasi diberikan kepada individu dan atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran dengan pendekatan reparasi mendesak dan komprehensif. Pemberian reparasi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah kabupaten/kota. Bentuk-bentuk reparasi terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hak atas kepuasan dan jaminan atas ketidakberulangan.

Reparasi bertujuan memberikan jaminan pada masyarakat bahwa Negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apa pun dan memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban. Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tanggung jawab Pemulihan Korban dapat menunjuk suatu lembaga yang melaksanakan reparasi. Program reparasi yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan rekomendasi KKR Aceh;

Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan reparasi. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggung jawab dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan reparasi.

B.3. JENIS HAK REPARASI MENDESAK

KKR Aceh telah merekomendasikan reparasi mendesak kepada pemerintah Aceh sebanyak 245 orang korban dan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1629/2020. Pelaksanaan rekomendasi diserahkan kepada Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Jenis layanan rekomendasi reparasi mendesak terdiri dari layanan medis, layanan psikososial, layanan kependudukan, tunjangan hidup dan bantuan usaha.

Jumlah layanan yang direkomendasikan mendesak terdiri dari : layanan medis sebanyak 123 orang, layanan psikologis 63 orang, bantuan modal usaha 101 orang, tunjangan hidup 111 orang dan kebutuhan layanan kependudukan 6 orang.

B.4. JENIS HAK REPARASI KOMPREHENSIF

Jenis dari layanan reparasi komprehensif adalah (layanan medis; b. layanan psikososial; c. akses pendidikan; d. kompensasi korban meninggal; e. jaminan sosial; f. pensiun Aparat Sipil Negara; g. bantuan hukum; h. bantuan usaha; i. penyediaan surat keterangan orang hilang; j. penggalian kuburan massal; k. pemulihan nama baik; l. dukungan bagi anak-anak yang lahir dari korban perkosaan; m. pembentukan komisi orang hilang; n. memorialisasi situs-situs kekerasan, memorialisasi benda dan non-benda; o. status kependudukan; p. reformasi pendidikan; dan q. reformasi hukum dan institusi).

Tujuan dari penyusunan reparasi komprehensif (a) Menyusun rekomendasi reparasi komprehensif yang memuat tentang analisa faktor penyebab, peristiwa yang melatar belakangi, motif politik atau ekonomi, tindakan aktor baik lembaga Negara maupun non Negara, (b). Menyusun analisis dampak kerusakan dan kehilangan yang terjadi kurun waktu 1976-2005 dari sudut pandang kebijakan, analisis ekonomi dan analisis dampak dan situasi perempuan serta anak. (c). Menyusun rencana tindakan dan kebutuhan sumber daya pemulihan yang akan di rekomendasikan kepada pemerintah selaku pelaksana reparasi yang di serahkan KKR Aceh.

B.5. TELAHAH REPARASI

Hasil telaah atas 5.264 korban dan keluarganya yang diambil pernyataannya dan telah dilakukan telaah reparasi komprehensif oleh KKR Aceh sebanyak 5.178 dengan kriteria laki-laki sebanyak 3.275 dan perempuan sebanyak 1.903. Hasilnya ditemukan jenis layanan yang dibutuhkan oleh korban dan/atau keluarganya. Telaah ini sebagai sebuah upaya bagi KKR Aceh untuk merumuskan kembali temuan atas kebutuhan korban dan keluarganya sebagai dasar bagi KKR Aceh untuk menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil telaah atas rekomendasi layanan ditemukan jenis layanan sebagai berikut : pembangunan dan perbaikan rumah sebanyak 933 orang, bantuan modal usaha bidang pertanian 168, bantuan modal usaha bidang peternakan 159, bantuan usaha bidang perikanan dan kelautan 70 orang, tunjangan hidup 427 orang, kompensasi dan ganti rugi 149 orang, penyediaan lapangan pekerjaan 148, pengangkatan PNS 33 orang, layanan medis 349, pendidikan/beasiswa 407 orang, layanan spiritual 51 orang dan layanan inprastruktur 17 orang.

Dalam rangka menyampaikan hasil telaah reparasi, KKR Aceh telah melakukan konsultasi pra laporan untuk pemenuhan hak atas pemulihan korban di 6 (enam) wilayah. Mulai dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie Jaya.

Konsultasi dilakukan dalam bentuk diskusi terfokus dengan mengundang pemateri dari Komisioner KKR Aceh yang memaparkan hasil telaah atas kebutuhan korban, Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh kepala Bappeda dan peserta konsultasi terdiri dari unsur penyintas, SKPA, Organisasi Masyarakat Sipil, Forkopimda Kabupaten dan penyelenggaraan kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati setempat. Kegiatan konsultasi ini memberikan masukan yang konstruktif bagi KKR Aceh atas layanan yang selama ini terdapat pada pemerintah kabupaten setempat.¹⁷ Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam merekomendasikan reparasi baik yang sifatnya mendesak dan komprehensif. Hasil dari konsultasi ini digunakan untuk kepentingan penyusunan rekomendasi reparasi.

B.6. MEMORIALISASI

Memorialisasi dilakukan sebagai bagian dari bentuk dan upaya penghormatan terhadap korban dan sebagai upaya bagi negara untuk merawat ingatan publik atas peristiwa kelam yang terjadi di masa kelam. Memorialisasi dilakukan di tempat – tempat yang memiliki nilai sejarah atas peristiwa kelam di masa lampau.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan memorialisasi, KKR Aceh telah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Pidie Jaya untuk meresmikan memorialisasi dalam bentuk prasasti di salah satu Desa di wilayah Pidie Jaya yang mengalami peristiwa kelam di masa konflik.¹⁸ Selain di Pidie Jaya, KKR Aceh juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Bireuen untuk meresmikan memorialisasi dalam bentuk prasasti.¹⁹

Selanjutnya pada November mendatang KKR Aceh juga akan meresmikan memorialisasi dalam bentuk prasasti Peristiwa Tgk Bantaqiah di Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini dilakukan sebagaimana harapan keluarga korban. Pada saat KKR Aceh berkunjung ke keluarga korban tahun lalu, keluarga

¹⁷ Lihat : <https://acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/sekda-aceh-barat-minta-kr-aceh-rumuskan-rekomendasi-pemulihan-hak-korban-untuk-perkuat-perdamaian> ;

¹⁸ Lihat : <https://sinarpidie.co/news/tugu-prasasti-memorialisasi-di-cot-keng-diresmikan/index.html> ;

¹⁹ Lihat : <https://www.acehportal.com/news/pemkab-aceh-jaya-resmikan-prasasti-memorial-konflik-aceh/index.html> ;

korban meminta kepada KKR Aceh agar dibuatkan prasasti untuk mengenang Tgk Bantaqiah dan para santrinya.²⁰

C. MEMFASILITASI PROSES REKONSILIASI

C.1. REKONSILIASI DALAM QANUN KKR ACEH

Pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan oleh KKR Aceh merujuk pada Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (MoU Helsinki, 15 Agustus 2005) di mana salah satu poin memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Kemudian dijalankan melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Rekonsiliasi merujuk pada Qanun KKR “adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.”

Pada prinsipnya rekonsiliasi dilakukan secara sukarela tanpa pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku yang dilakukan setelah proses pengungkapan kebenaran selesai. Tujuan dari Rekonsiliasi adalah; *pertama*, merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa; dan *Kedua*, membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian; *ketiga*, mencegah berulangnya konflik; dan menjaga keutuhan wilayah Aceh.

C.2. MEKANISME DAN TAHAPAN REKONSILIASI

Rekonsiliasi dilakukan dengan adat dan budaya Aceh yang dilaksanakan pada tingkat Gampong dan Kecamatan, pada tingkat Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan oleh KKR Aceh yang dihadiri oleh Wali Nanggroe atau orang yang ditunjuk oleh Wali Nanggroe, adapun mekanisme rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut;

1. Mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dengan korban atau perwakilan korban;

²⁰ Lihat : <https://atjehwatch.com/2020/07/23/mengenang-peristiwa-tengku-bantaqiah-di-beutong-ateuh-aceh/> ;

2. KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian perintah atau kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
3. Pelaku menyatakan secara terbuka kesalahan kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
4. Pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh perwakilan secara terbuka;
5. Pernyataan permohonan maaf harus dilakukan secara individual dan pernyataan pemberian maaf dilakukan oleh korban atau perwakilan korban;
6. Dalam permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi.²¹

Sedangkan Proses tahapan Rekonsiliasi tingkat Gampong dan Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Oleh KKR Aceh yang disaksikan oleh lembaga adat setingkat Mukim dan/atau Gampong;
2. Mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dan korban;
3. Pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh korban secara terbuka juga;
4. Pernyataan permohonan dan pemberian maaf harus dilakukan secara individual; dan
5. Dalam permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh dilakukan dalam hal pelaku bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM pada tingkatan kebijakan. (2) Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh hanya dapat dilakukan setelah rekonsiliasi di tingkat Gampong dan Kecamatan selesai sebagaimana dimaksudkan di atas.

Selanjutnya seluruh proses rekonsiliasi dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi. Berita acara memuat:

1. Identitas lengkap korban dan pelaku;
2. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi;

²¹ Lihat pasal 36 Qanun KKR Aceh terkait mekanisme Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota;

3. Uraian lengkap pelanggaran HAM yang menjadi obyek rekonsiliasi mencakup tanggal, tempat dan waktu kejadian dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan serta kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
4. Kesepakatan untuk bentuk, jumlah, waktu dan tata cara pembayaran restitusi atau sanksi adat;
5. Uraian lengkap proses rekonsiliasi;
6. Tanda tangan para pihak.

Tahapan selanjutnya kemudian KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, sebelum berita acara ditandatangani. Tahapan dan mekanisme ini yang sedang disusun dalam peraturan internal KKR Aceh oleh Kelompok Kerja Bidang Rekonsiliasi.

Sebagai catatan proses rekonsiliasi Aceh didasarkan pada mekanisme adat Aceh untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Mekanisme adat Aceh inilah yang kemudian wajib diselaraskan dalam proses rekonsiliasi. Untuk memulai langkah tersebut harus dirumuskan terlebih dahulu dan diidentifikasi model adat Aceh, karena sudah tentu di Aceh sendiri terdiri dari pelbagai wilayah yang harus dipastikan apakah terdapat perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.

C.3. UPAYA KKR ACEH DALAM MEMFASILITASI REKONSILIASI

Dalam rangka memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbasis kearifan lokal Aceh (adat dan agama), KKR Aceh tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil Aceh (KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan Yayasan Pulih Aceh) serta mitra lokal agar dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan yang luas.

Mengawali pelaksanaan fasilitasi rekonsiliasi, KKR Aceh telah mendapatkan dukungan penyusunan Peraturan KKR Aceh tentang pelaksanaan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal. Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti pasal-pasal di dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh khususnya yang terkait dengan proses rekonsiliasi agar dapat diimplementasikan dalam kerja – kerja KKR Aceh.

Selanjutnya KKR Aceh melakukan telaah terhadap hasil pernyataan korban yang berdasarkan informasi awal ketika petugas KKR Aceh melakukan pengambilan pernyataan didapati posisi korban apakah bersedia melakukan rekonsiliasi secara

sukarela atau tidak. Hasil telaah sementara sampai dengan bulan Desember 2020 dari jumlah 3.986 orang pemberi pernyataan yang sudah ditelaah terdapat 2.787 orang korban yang menyatakan kesediaannya untuk menempuh rekonsiliasi, ada 793 orang yang tidak bersedia rekonsiliasi, dan 230 orang tidak memberikan sikap atau tidak tahu.

Sejak KKR Aceh terbentuk (2016) kelompok kerja rekonsiliasi sudah melakukan beberapa upaya untuk memfasilitasi rekonsiliasi, baik antara pelaku dan korban maupun rekonsiliasi berbasis komunitas masyarakat. Salah satu daerah yang dipilih untuk percontohan rekonsiliasi adalah kabupaten Bener Meriah. Kabupaten ini dipilih karena Bener Meriah memiliki kondisi yang lebih spesifik bila dilihat dari unsur para pihak yang berkonflik.

KKR Aceh bersama organisasi masyarakat sipil telah melakukan pertemuan dengan semua pihak baik untuk menyusun mekanisme rekonsiliasi bersama para ahli dari pelbagai latar belakang keilmuan. Pertemuan diawali dengan akademisi bidang hukum adat dan Ketua Majelis Adat Aceh untuk membahas model rekonsiliasi berbasis adat istiadat dan kearifan lokal Aceh. Kemudian melakukan pertemuan dengan tokoh adat seluruh Aceh yang menjadi pengurus Majelis Adat Aceh untuk dipersiapkan sebagai calon pendamping tenaga mediator untuk pra kondisi rekonsiliasi.

Baru kemudian KKR Aceh melakukan pertemuan informal dengan mantan kombatan dan mantan organisasi Pembela Tanah Air untuk mensosialisasikan proses rekonsiliasi. Sampai sejauh ini sambutannya cukup menggembirakan, para pihak sangat terbuka dalam menerima gagasan dan rencana rekonsiliasi yang difasilitasi oleh KKR Aceh. Rekonsiliasi akan dilaksanakan setelah pengambilan pernyataan dilakukan. Pada proses ini korban langsung diberikan pemahaman atas pelaksanaan rekonsiliasi yang akan dilakukan secara sukarela. Tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Jika korban menyatakan bersedia maka kemudian Komisioner KKR Aceh melakukan tahapan mediasi secara terpisah untuk membangun kesepahaman antara pelaku dan korban. Dalam tahapan ini KKR Aceh melibatkan tokoh adat dan para ulama setempat.

Fokus utama KKR Aceh dalam membangun rekonsiliasi adalah untuk memulihkan kohesi sosial secara umum, kemudian secara khusus memberi peluang kepada para pihak (pelaku dan korban) untuk membina kembali relasi sosial yang lebih terbuka, lepas dari perasaan curiga dan dendam yang terpendam satu sama lain,

terutama sekali yang sampai saat ini antara para pihak masih tinggal satu wilayah atau satu desa.

Supaya rekonsiliasi menjadi isu yang lebih luas dan mengakar, maka KKR Aceh telah berinisiatif untuk bekerja sama dengan para Ulama Dayah/Pesantren di Aceh untuk turut mendukung secara spiritual para korban yang menempuh rekonsiliasi. KKR Aceh membutuhkan kajian Ulama Aceh terhadap legalitas Syariat Islam terhadap upaya penyelesaian konflik secara rekonsiliasi yang berkelanjutan, memutus mata rantai dendam, rasa saling curiga akan adanya aksi balas dendam dikemudian hari.

Mengingat pentingnya kajian Rekonsiliasi pasca konflik di Aceh dari sudut pandang Syariat Islam tersebut, maka KKR Aceh telah memprakarsai Muzakarah Ulama Aceh dengan tema Rekonsiliasi Menurut Perspektif Islam pada 17-18 Desember 2020 yang lalu. Tujuan muzakarah adalah untuk menjaring pendapat para Ulama Aceh tentang kemaslahatan berdamai dalam jangka panjang, demi generasi masa depan atau ahli waris masing-masing secara suka rela menyelesaikan persoalan masa lalu di luar pengadilan.

C.4. PERSIAPAN REKONSILIASI DI KABUPATEN BENER MERIAH

Berdasarkan temuan dan informasi yang telah disampaikan kepada KKR Aceh, wilayah Kabupaten Bener Meriah (pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Tengah) memiliki pengalaman kelam di masa konflik sepanjang tahun 1999 – 2005. Konflik yang terjadi tidak hanya secara vertikal, melainkan horizontal. Sebagian besar yang tinggal di wilayah Aceh Tengah berasal dari suku Aceh, Jawa dan Gayo yang sebelumnya mereka hidup berdampingan secara damai.

Merujuk pada sifat konflik tersebut, dipandang penting bagi KKR Aceh dan organisasi masyarakat sipil untuk mendalami lebih lanjut kenapa konflik bisa terjadi di Aceh Tengah dan pihak-pihak mana saja yang berkonflik sehingga berdampak serius pada persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih kerugian yang diderita oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikonversi dalam bentuk apa pun, mulai dari kerugian materil dan immateril.

Selain itu, di Kabupaten Bener Meriah telah lahir inisiasi merajut perdamaian melalui Ikrar Musara Pakat Redelong pada tahun 2006 yang merupakan terobosan pada awal-awal masa perdamaian pasca penandatanganan perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Ikrar ini ditandatangani oleh Bupati, Ketua DPRK, Ketua MPU, Kepala Kejaksaan Aceh Tengah, Dandim Aceh Tengah/Bener Meriah,

Ketua Pengadilan Aceh Tengah, komponen strategis GAM dan komponen strategis Pembela Tanah Air (PETA).

Tujuan dari dilakukannya pendalaman atas konflik yang terjadi di Bener Meriah adalah untuk melakukan pengungkapan kebenaran atas peristiwa kelam yang pernah terjadi guna diketahui penyebab dan dampak dari peristiwa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan rekomendasi pemulihan hak korban bagi masyarakat sipil yang menjadi korban dan melaksanakan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal antara para pihak yang berkonflik dengan korban.

Hingga saat ini KKR Aceh bersama dengan organisasi masyarakat sipil masih terus melakukan pertemuan dengan pelbagai pihak untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Fokus pertemuan saat ini adalah dengan unsur pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh, DPR Aceh, Wali Nanggroe dan instansi vertikal (Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh).

Selain itu KKR Aceh juga menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan rekonsiliasi di Kabupaten Bener Meriah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan melalui Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

D. PENGUATAN KELEMBAGAAN

D.1. KEGIATAN DI NASIONAL

Dalam rangka memperkuat kelembagaan, KKR Aceh telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Kementerian dan Lembaga Negara di tingkat nasional. Tujuan dilakukannya pertemuan ini adalah selain untuk mensosialisasikan tentang kedudukan KKR Aceh juga menjadi ruang bagi KKR Aceh untuk memperkuat kelembagaan.

Pertemuan berupa audiensi dilakukan oleh KKR Aceh bersama dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam pertemuan ini KKR Aceh menyampaikan bahwa upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi adalah sebuah upaya untuk memperkuat perdamaian Aceh.²² Selanjutnya pertemuan dilakukan oleh KKR Aceh bersama dengan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM dengan menyampaikan agenda kerja KKR Aceh dan harapan kepada Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi kerja pengungkapan kebenaran,

²² Lihat : <https://aceh.tribunnews.com/2018/03/04/kkr-aceh-temui-gubernur-lemhanas> diakses pada 04 November 2021;

rekomendasi reparasi dan rekonsiliasi. Merespon masukan dan harapan KKR Aceh, Dirjen HAM memberikan dukungan bagi KKR Aceh.

Pertemuan lanjutan dilakukan oleh KKR Aceh bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko-Polhukam) yang diwakili oleh Deputi Koordinasi Bidang Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Kepala Staf Presiden. Kemudian KKR Aceh juga melakukan koordinasi dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komnas Perempuan untuk mendiskusikan tentang pemenuhan hak bagi korban berdasarkan tugas, pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Dalam rangka menindaklanjuti masukan KKR Aceh, Dirjen HAM dan Asisten Deputi Pemajuan HAM pada Deputi Koordinasi Bidang Hukum dan HAM Kemenko-Polhukam memfasilitasi pertemuan antara KKR Aceh bersama dengan Kementerian terkait, Kepala Staf Presiden dan unsur TNI dan Polri serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pertemuan tersebut dilakukan sepanjang tahun 2019 dan menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya upaya pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban. Dalam rangka mendorong Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi kerja-kerjanya, KKR Aceh juga melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Presiden.²³

Selanjutnya KKR Aceh juga melakukan pertemuan dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) melalui Direktur regulasi dan reformasi hukum. Dalam pertemuan tersebut, KKR Aceh memaparkan pentingnya pengarusutamaan pengungkapan kebenaran, rekomendasi reparasi dan rekonsiliasi dimasukkan dalam RPJMN.

Selain dengan Kementerian dan Lembaga negara terkait, KKR Aceh juga melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR RI untuk menyampaikan paparan berkenaan dengan pengungkapan kebenaran yang sedang dilakukan oleh KKR Aceh dan meminta dukungan Komisi III DPR RI perihal pentingnya lembaga atau instansi pada aktor keamanan memberikan informasi dan dokumen kepada KKR Aceh yang sedang menjalankan mandatnya dalam melakukan pengungkapan kebenaran.²⁴

²³ Lihat : <https://www.ksp.go.id/ksp-apresiasi-kerja-kkr-aceh-dalam-mengungkapkan-kebenaran-dan-membangun-rekonsiliasi.html> diakses pada 04 November 2021;

²⁴ Lihat : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22082/t/KKR+Aceh+Lakukan+Pendekatan+Non+Yudisial> diakses pada 04 November 2021;

Kemudian pada bulan September 2021, KKR Aceh yang difasilitasi oleh LPSK melakukan pertemuan dengan Menko-Polhukam. Dalam pertemuan tersebut, KKR Aceh menyampaikan perkembangan kerjanya khususnya perihal pengungkapan kebenaran dan agenda pelaksanaan rekonsiliasi yang sedang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah. Menindaklanjuti paparan LPSK, Menko-Polhukam menyampaikan dukungannya dan berharap proses persiapan dapat dilaksanakan dengan baik.

D.2. KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Sepanjang tahun 2017 – 2020, KKR Aceh telah melakukan kerja sama untuk memperkuat kelembagaan bekerja sama dengan lembaga dan institusi serta organisasi masyarakat sipil sebagai berikut:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Komnas Perempuan;
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Perempuan dan Anak;
5. Universitas Teuku Umar;
6. Fakultas FISIP Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
8. Universitas Malikul Saleh;
9. Universitas Cot Kala;
10. Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah;
11. Organisasi Masyarakat Sipil (KontraS, AJAR, ELSAM, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Yayasan Pulih, Yayasan Tifa)

III. CAPAIAN

A. CAPAIAN ATAS HASIL PENGUNGKAPAN KEBENARAN

Sepanjang tahun 2017 – 2021, KKR Aceh dapat menyimpulkan bahwa capaian atas hasil dari pengungkapan kebenaran adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan pernyataan terhadap korban dan keluarganya sejumlah 5.264 yang tersebar di 14 (empat belas) wilayah Kabupaten/Kota seperti Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Aceh Selatan;
2. Terselenggaranya Rapat Dengar Kesaksian yang telah dilakukan di 3 (tiga) tempat. Pertama di Pendopo Gubernur Aceh pada November 2018, kemudian

di Gedung DPRK Aceh Utara pada Juli 2019 dan di Gedung DPR Aceh pada November 2019. Sekitar 50 (lima puluh) penyintas telah menyampaikan pengalaman atas peristiwa kelam di masa konflik sebagaimana yang telah dialaminya dalam dugaan peristiwa penyiksaan dan yang telah dialami oleh keluarganya dalam peristiwa pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa. Selain itu para penyintas juga menyampaikan dampak yang dialami baik saat peristiwa terjadi maupun pasca peristiwa dan menyampaikan harapan kepada Pemerintah dan publik.

B. CAPAIAN ATAS HASIL REKOMENDASI REPARASI

Sepanjang tahun 2017 – 2021 KKR Aceh telah melakukan telaah dan menyerahkan rekomendasi reparasi yang mendesak kepada Pemerintah Aceh. Merujuk pada hal tersebut, KKR Aceh menyimpulkan bahwa capaian atas hasil rekomendasi reparasi sebagai berikut :

1. Adanya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1269/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak sebanyak 245 korban Pelanggaran HAM Aceh yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh;
2. Adanya telaah atas hasil pengambilan pernyataan korban dan keluarganya sebanyak 5.178 untuk kebutuhan rekomendasi reparasi yang komprehensif.

C. CAPAIAN ATAS HASIL FASILITASI REKONSILIASI

Sepanjang tahun 2017 – 2021 KKR Aceh telah melakukan serangkaian tahapan dalam rangka menyusun tahapan pelaksanaan rekonsiliasi bersama dengan organisasi masyarakat sipil. Merujuk pada hal tersebut, KKR Aceh menyimpulkan bahwa capaian atas hasil fasilitasi rekonsiliasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya wilayah yang sudah ditetapkan untuk memulai tahapan proses rekonsiliasi yakni di Kabupaten Bener Meriah;
2. Adanya hasil Muzakarah Ulama Dayah yang memberikan masukan konstruktif atas pelaksanaan rekonsiliasi dalam perspektif Islam;
3. Adanya pertemuan dengan para pihak yang terlibat dalam Konflik di Kabupaten Bener Meriah dan telah menyatakan kesediaannya untuk meminta maaf dan saling memaafkan.

VI. SUMBER PENDANAAN

Sebagaimana Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 khususnya pada pasal 42 dan 48 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sumber pendanaan KKR Aceh bersumber dari APBA, APBN, APBK dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Namun dalam perjalanannya sepanjang tahun 2017 – 2021, anggaran KKR Aceh hanya bersumber pada ABPA dan dukungan dari pihak ketiga.

Pada tahun 2017 KKR Aceh mendapatkan anggaran sebesar Rp 5 Milyar. Kemudian Tahun 2018 hingga tahun 2021, anggaran KKR Aceh setiap tahunnya sejumlah Rp 4,5 Milyar. Sepanjang tahun 2017 – 2018 anggaran KKR Aceh dititipkan pada Dinas Sosial Aceh dengan kegiatan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT. Kemudian pada tahun 2019 hingga saat ini anggaran KKR Aceh dititipkan di bawah Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Akibat dari pandemi alokasi anggaran untuk KKR Aceh tahun 2020 mengalami refocusing.

Kemudian selain mendapatkan pendanaan dari APBA, KKR Aceh juga mendapatkan dukungan berupa fasilitasi kegiatan dalam bentuk workshop, penyusunan regulasi kelembagaan, diskusi terfokus, peningkatan kualitas staf dan anggota Pokja dan kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan KKR Aceh melalui Yayasan Tifa, KontraS, Asia Justice and Rights, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Elsam, HRWG, Yayasan Pulih dan Federasi KontraS.

VII. REKOMENDASI

A. KELEMBAGAAN

Mengingat hingga saat ini KKR Aceh belum memiliki sekretariat yang mandiri sebagaimana dimanatkan di dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang pada pokoknya menegaskan bahwa “Dengan Qanun ini dibentuk sekretariat KKR Aceh.” Merujuk pada hal tersebut, KKR Aceh merekomendasikan kepada :

1. Gubernur Aceh untuk membuat Peraturan Gubernur Aceh tentang Sekretariat KKR Aceh;
2. Ketua DPR Aceh untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh untuk membuat Peraturan Gubernur Aceh tentang Sekretariat KKR Aceh guna memberikan dukungan dan pelayanan terhadap KKR Aceh. Dengan demikian kerja-kerja KKR Aceh dalam rangka melakukan pengungkapan kebenaran, merekomendasikan reparasi dan memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi dapat berjalan secara optimal.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi merujuk pada pasal 16 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Rekomendasi dibuat dalam rangka perlindungan HAM, dengan demikian poin-poin rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan hukum, politik dan administratif;
- b. Pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi;
- c. Reparasi pada korban;
- d. Tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM; dan
- e. Tindakan lainnya.

KKR Aceh telah melakukan telaah dan analisis secara komprehensif dengan melibatkan ahli yang kompeten atas hasil pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan meliputi hasil pengambilan pernyataan terhadap korban dan keluarganya, khususnya dalam pelaksanaan Rapat Dengar Kesaksian.

Dari hasil telaah, KKR Aceh telah menemukan bahwa temuan yang paling signifikan atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu 1976 – 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa Penyiksaan;
- b. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa;
- c. Peristiwa pembunuhan di luar proses hukum;
- d. Peristiwa Kekerasan Seksual;

Bahwa terhadap peristiwa – peristiwa tersebut telah berdampak serius pada korban dan/atau keluarganya yang telah diambil pernyataannya. Dengan demikian, KKR Aceh menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Aceh, DPR RI, DPR Aceh dan DPRK/Kota dan lembaga negara yang fokus pada upaya perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM.

A. Rekomendasi Perubahan Hukum, Politik dan Administratif

Rekomendasi Perubahan Hukum, Politik dan Administratif akan disampaikan oleh KKR Aceh pada Desember bersamaan dengan laporan temuan KKR Aceh, mengingat sampai saat ini KKR Aceh bersama tim ahli masih melakukan analisis yang komprehensif atas temuan dari hasil pengambilan pernyataan, permintaan informasi dan dokumen serta Investigasi.

B. Pelaksanaan Mekanisme Rekonsiliasi

Proses rekonsiliasi yang sedang dipersiapkan di wilayah Kabupaten Bener Meriah untuk dilanjutkan hingga ke tahap pelaksanaan rekonsiliasi oleh Komisioner KKR Aceh periode 2021 – 2026;

C. Rekomendasi Reparasi

Dari keseluruhan pernyataan korban dan keluarganya yang telah ditelaah oleh KKR Aceh (terlampir dalam lampiran). Mengingat data dan identitas korban bersifat rahasia, maka data tersebut hanya diperuntukkan dalam rangka penyusunan kebijakan pemulihan hak korban, oleh karenanya KKR Aceh menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah untuk menyusun kebijakan Nasional dalam bentuk Peraturan Presiden, Instruksi Presiden dan peraturan lainnya agar rekomendasi reparasi atau pemulihan hak korban bisa diimplementasikan dengan segera;
2. Kepada Gubernur Aceh agar menyusun kebijakan daerah berupa Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan peraturan lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi reparasi atau pemulihan hak korban bisa diimplementasikan dengan segera;
3. Kepada Bupati/Walikota agar menyusun kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Walikota serta kebijakan lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi reparasi atau pemulihan hak korban bisa diimplementasikan dengan segera;
4. Kepada DPR RI, DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota se-Aceh (wilayah yang telah diambil pernyataan korban oleh KKR Aceh) untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti rekomendasi KKR Aceh melalui kebijakan resmi sehingga pemenuhan hak atas reparasi korban dapat diimplementasikan segera.

D. Tindakan Hukum Pada Pelaku Pelanggaran HAM

KKR Aceh telah melakukan telaah yang menyeluruh terhadap temuan yang dihasilkan dari pengambilan pernyataan. Namun dari informasi atas temuan terhadap para pihak yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pelanggaran HAM, KKR Aceh belum melakukan investigasi lebih lanjut mengingat keterbatasan kewenangan.

KKR Aceh telah melakukan telaah atas peristiwa yang dialami oleh korban dan keluarganya sepanjang konflik bersenjata berlangsung. Temuan atas peristiwa pelanggaran HAM meliputi peristiwa penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan di luar proses hukum dan kekerasan seksual masih dalam proses analisis oleh KKR Aceh dan tim ahli. Hasilnya akan dilaporkan pada bulan Desember mendatang.

E. Tindakan Lainnya

Komisi memandang perlu untuk merekomendasikan tindakan lainnya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPR RI, DPR Aceh dan DPR Kab/Kota serta lembaga independen lainnya dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak atas reparasi (pemulihan hak korban).

Upaya yang wajib dilakukan oleh para pihak tersebut adalah dengan cara mengambil peran yang strategis dalam rangka memperkuat dan mengimplementasikan kebijakan pemulihan. Dengan demikian Komisi merekomendasikan kepada para pihak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan kebijakan dari implementasi rekomendasi Komisi wajib diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota. Sehingga dibutuhkan sinergitas dan koordinasi yang konstruktif antara Bappenas dan Bappeda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka menjalankan rekomendasi Komisi untuk mewujudkan pemenuhan hak korban atas pemulihan;
2. Menyusun skema layanan dan bantuan dalam peraturan internal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengakomodasi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM sebagaimana yang telah diambil pernyataannya oleh Komisi;
3. Karena dari temuan KKR Aceh merujuk pada korban yang diambil pernyataannya terdapat 149 orang yang meminta ganti kerugian atas hilangnya harta benda mereka di masa konflik, maka KKR Aceh merekomendasikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh untuk segera membentuk komisi klaim sebagaimana telah diamanatkan dalam MoU Helsinki *“Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak*

terselesaikan.” Komisi klaim ini penting dibentuk dalam rangka menangani klaim yang hingga kini belum terselesaikan;